

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Terhadap lelang jaminan kredit yang telah dilakukan oleh Kantor Lelang Negara ternyata dapat dibatalkan oleh Putusan Pengadilan dengan pertimbangan hukum telah terjadi “ *perbuatan melawan hukum* “. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dapat berupa perbuatan yang secara langsung bertentangan dengan pasal-pasal dari aturan hukum positif sebagaimana pengikatan jaminan dengan Hak Tanggungan atas harta bersama tanpa ijin dari salah satu pihak istri atau suami, sehingga bertentangan dengan maksud dari pasal 35 jo 36 UU No.1 Tahun 1974 maupun perbuatan melawan hukum karena penafsiran secara luas dari pengertian “ *onrechsmatige daad* “ pasal 1365 BW sebagaimana penjualan lelang dengan harga yang tidak wajar.

Dengan dibatalkannya lelang tersebut maka obyek lelang harus dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum dilaksanakannya lelang. Untuk itu akan membawa akibat hukum bagi bank sebagai kreditur, debitur dan pemenang lelang. Apabila dasar pembatalan lelang karena Hak Tanggungannya cacat hukum, maka bank sebagai kreditur akan kehilangan hak preferent dan hanya dijamin dengan jaminan umum pasal 1131 jo 1132 BW sehingga debitur akan memegang kembali jaminan miliknya. Sedangkan apabila yang dibatalkan adalah proses lelangnya, maka obyek lelang akan dikembalikan

lagi menjadi jaminan kredit dan untuk itu dapat dilakukan lelang kembali. Sedangkan kedudukan pembeli lelang yang beritikad baik akan tetap mendapat perlindungan hukum yaitu akan menerima kembali haknya berupa harga lelang yang telah dibayarkannya sebagaimana dimaksud pasal 1491 BW.

2. Saran

Sehubungan dengan pembatalan lelang oleh Putusan Pengadilan dengan dasar sebagaimana tersebut di atas, maka pihak perbankan harus benar-benar memperhatikan aspek-aspek hukum jaminan terutama apabila menerima jaminan harta bersama. Disamping itu untuk eksekusi jaminan yang diserahkan kepada PUPN/KP2LN, pihak bank harus tetap kooperatif dengan lembaga tersebut agar penjualan lelang dilakukan dengan wajar terutama mengenai taksasi harga jaminan yang menjadi obyek lelang. Hal ini sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Dalam hal lelang telah dibatalkan, maka dalam upaya pengembalian keadaan seperti sebelum dilakukannya lelang, maka perdamaian adalah jalan yang terbaik. Karena dalam prakteknya pengembalian keadaan ini memerlukan negosiasi yang cukup panjang karena pada prinsipnya masing-masing pihak tidak ada yang bersedia menderita rugi bahkan kalau mungkin akan mencari keuntungan. Untuk itu diperlukan pendekatan-pendekatan dan pemahaman dalam rangka penyelesaian masalah yang terjadi.